



**WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 30 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 43 TAHUN 2021
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA METRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu dilakukan penajaman serta penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- e. Penyampaian laporan perkembangan pelatihan dan mobilisasi aparatur dan anggota satuan perlindungan masyarakat serta potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan teknis dibidang pelatihan dan mobilisasi aparatur dan anggota satuan perlindungan masyarakat serta potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
 - g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pelatihan dan mobilisasi aparatur dan anggota satuan perlindungan masyarakat serta potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelindungan Masyarakat.

42. Ketentuan Pasal 200 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 200 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesebelas
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

**Paragraf 1
Tugas dan Fungsi**

Pasal 200

- (1) Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, serta melaksanakan fungsi penunjang bidang kebersihan berdasarkan azas otonomi daerah dan pembantuan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang urusan lingkungan hidup di Kota Metro ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanganan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang penataan dan penataan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanganan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta kelompok jabatan fungsional;
 - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas; dan
 - e. Pelaksanaan ...

43. Ketentuan Pasal 201 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 2
Susunan Organisasi**

Pasal 201

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan dan Pentaatan Lingkungan Hidup;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
 - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.n yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

44. Ketentuan Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 202 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 3
Kepala Dinas**

Pasal 202

- (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup, serta melaksanakan fungsi penunjang bidang kebersihan berdasarkan azas otonomi daerah dan pembantuan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis pada bidang urusan lingkungan hidup di Kota Metro;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan dan pentaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanganan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup;
 - c. Pembinaan pelaksanaan tugas bidang penataan dan pentaatan lingkungan hidup, pengelolaan sampah, penanganan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup, serta kelompok jabatan fungsional;
 - d. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan dinas; dan

45. Ketentuan Pasal 203 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 203 berbunyi sebagai berikut :

**Paragraf 4
Sekretariat**

Pasal 203

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian serta perencanaan dan keuangan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
 - b. Pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, pengadaan, barang perlengkapan/inventaris, dan kerumahtanggaan serta kepegawaian;
 - c. Pengordinasian penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi ;
 - d. Pengordinasian program kegiatan dengan instansi/pihak lain dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ;
 - e. Penghimpunan dan penyusunan data informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian penyelenggaraan program dan kegiatan dinas ;
 - f. Pengelolaan urusan administrasi perencanaan, keuangan dinas, umum dan kepegawaian;
 - g. Pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan kantor yang meliputi kedisiplinan, pembinaan karier, dan evaluasi kinerja; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 204

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf b, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.

46. Ketentuan Pasal 205 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 205 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 5

Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup

Pasal 205

- (1) Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi inventarisasi, perencanaan dan kajian dampak lingkungan, serta pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan serta penegakan hukum lingkungan

- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup, mempunyai fungsi :
- a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH ke RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH atau Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - m. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
 - n. Pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Daerah;
 - o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. Koordinasi penyusunan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - s. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL/UPL);
 - t. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - u. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - v. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - w. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - x. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - y. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - z. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - aa. Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - bb. Sosialisasi tata cara pengaduan;
 - cc. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - dd. Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

- cc. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - ff. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - gg. Pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - hh. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum lingkungan;
 - ii. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - jj. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

47. Ketentuan Pasal 206 diubah, sehingga Pasal 206 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 206

Bidang Penataan dan Penuaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

48. Ketentuan Pasal 207 diubah, sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 207

- (1) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup.
- (2) Rincian tugas Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :
 - a. Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
 - b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH);
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH ke RPJP dan RPJM;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - e. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - f. Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif, pendanaan lingkungan hidup);
 - h. Sinkronisasi RPPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - i. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan LH atau Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);
 - j. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
 - k. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 - l. Sosialisasi kepada masyarakat kepentingan tentang RPPLH.

- o. Fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS;
 - p. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - q. Pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Inventarisasi dan Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup.

49. **Ketentuan Pasal 208 diubah, sehingga Pasal 208 berbunyi sebagai berikut :**

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 208

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas pokok mengkoordinir fungsi kebijakan pengelolaan sampah, penanganan limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas melaksanakan fungsi :
- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
 - b. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
 - d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/ industri;
 - e. Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
 - f. Pembinaan pendaur ulangan sampah;
 - g. Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
 - h. Perumusan kebijakan penanganan sampah di kota;
 - i. Pengkoordinasian dan persiapan lomba-lomba/kerjasama dengan instansi/lembaga lain terkait dengan kebersihan, sanitasi dan kesehatan lingkungan (Adipura, Lomba Kcsrak, P3KSS, dll);
 - j. Pengkoordinasian pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
 - k. Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah;
 - l. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
 - m. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
 - n. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
 - o. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - p. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - q. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah

- r. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- s. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- t. Pelaksanaan pengelolaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- u. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah.
- v. Pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota;
- w. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kota;
- x. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kota;
- y. Pelaksanaan perizinan bagi pengumpul Limbah B3 ;
- z. Pelaksanaan perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kota;
- aa. Pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kota;
- bb. Pelaksanaan perizinan penguburan Limbah B3 medis;
- cc. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan Limbah B3;
- dd. Penyusunan kebijakan tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- ee. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
- ff. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- gg. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- hh. Pengembangan metode, materi diklat dan penyuluhan LH;
- ii. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan LH;
- jj. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
- kk. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli LH;
- ll. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
- mm. Penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH;
- nn. Pengembangan jenis penghargaan bidang LH;
- oo. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH;
- pp. Pelaksanaan koordinasi, pembentukan tim dan penilaian serta pemberian penghargaan (Adiwiyata, Proklim, dan Kalpataru);
- qq. Pelaksanaan dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
- rr. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

50. Ketentuan Pasal 209 diubah, sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 209

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf d, terdiri dari :

- a. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

51. Ketentuan Pasal 210 diubah, sehingga Pasal 210 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 210

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok peningkatan kapasitas bidang lingkungan hidup di kota Metro.

(2) Rincian tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan tentang kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- b. Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH;
- c. Penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;

Hidup;

- f. Pelaksanaan diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - g. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh Lingkungan Hidup;
 - h. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli Lingkungan Hidup;
 - i. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan;
 - j. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan Lingkungan Hidup;
 - k. Pengembangan jenis penghargaan bidang Lingkungan Hidup;
 - l. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan Lingkungan Hidup;
 - m. Pelaksanaan koordinasi, pembentukan tim dan penilaian serta pemberian penghargaan (Adiwiyata dan Kalpataru);
 - n. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat provinsi dan nasional.
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas.

52. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 7

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 211

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok mengkoordinir fungsi pengendalian pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup di wilayah kota Metro.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, melaksanakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara dan tanah ;
 - c. Penentuan baku mutu lingkungan ;
 - d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Penentuan baku mutu sumber pencemar;
 - g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - j. Pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - k. Penyediaan sarpras pemantauan kualitas lingkungan (laboratorium);
 - l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
 - q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
 - r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
 - s. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
 - t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan pendampingan program kampung iklim (Proklim);
 - u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.

- w. Perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pelaporan program/kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan pengendalian Ruang Terbuka Hijau melalui penetapan mekanisme perizinan, pengelolaan, pemeliharaan, penanaman dan penebangan pohon di Ruang Terbuka Hijau;
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati (flora, fauna) dan Ruang Terbuka Hijau;
- v. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati; dan
- z. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
- aa. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

53. Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga Pasal 212 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 212

Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (1) huruf e, terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
- b. Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

54. Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga Pasal 213 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 213

- (1) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian pencemaran lingkungan hidup di kota Metro.
- (2) Rincian tugas Pengendalian Pencemaran Lingkungan, adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Melaksanakan pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 - c. Melaksanakan pemantauan kerusakan lingkungan;
 - d. Melakukan penentuan baku mutu lingkungan;
 - e. Melakukan penentuan baku mutu pada sumber pencemar;
 - f. Melaksanakan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - g. Melakukan penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

55. Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 214

- (1) Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian kerusakan lingkungan hidup di kota Metro.
- (2) Rincian tugas Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan, adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - c. Melaksanakan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - d. Melakukan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
 - e. Melaksanakan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - f. Melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pemulihan Kerusakan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

56. Ketentuan Pasal 291 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 291 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapanbelas

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal 291

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Deposit, Pengembangan Koleksi, Layanan, dan Pelestarian;
 - d. Bidang Kearsipan;
 - e. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan